



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 89);
  - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karenanya perlu disempurnakan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran, tarif layanan ditetapkan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Binas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cianjur.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran selanjutnya disebut RSUD Pagelaran adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur.
11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya yang meliputi promotif, preventif, kuantitatif dan rehabilitatif di RSUD Pagelaran.
12. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter umum yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang adahubungannya dengan kesehatan.
13. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dalam rangka pelaksanaan asuhan keperawatan.
14. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Pagelaran untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus dirawat inap atau dengan waktu perawatan kurang dari 6 (enam) jam.
15. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD Pagelaran dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap atau dengan waktu perawatan lebih dari 6 (enam) jam.
16. Jenis Pelayanan Kesehatan yang dilayani di RSUD Pagelaran terdiri dari Penyakit Anak, Bedah, Dalam, Anestesi, Dots, Gigi, Kandungan, THT, Saraf (*Neurologi*), Laboratorium, Radiologi, Gizi, IGD, Rawat jalan dan Rawat Inap.
17. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter gigi dan dokter umum yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.

baik secara langsung maupun tidak langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Pagelaran.

19. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap, rawat jalan, IGD dalam rangka pelaksanaan asuhan keperawatan.
20. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan lebih lanjut.
21. Darurat medik adalah keadaan pasien setelah dilakukan penanganan darurat medik memerlukan observasi/pemantauan > 6 jam.
22. Tarif adalah nilai suatu jasa pelayanan RSUD Pagelaran dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut, RSUD Pagelaran bersedia memberikan jasa kepada pasien.
23. Jasa adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya yang terdiri dari jasa medis jasa RSUD Pagelaran, jasa keperawatan dan jasa pelaksana lainnya.
24. Rawat siang hari (*Day Care*) merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.
25. Rawat sehari (*one day care*) merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati kamar tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
26. Rujukan adalah menerima atau mengirim pasien atau specimen pasien dari pusat kesehatan masyarakat, dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk pencegahan, penegakan, diagnosa, terapi/ pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang bidang itu.
28. Jenis tindakan medis adalah:
  - a) berdasarkan kegawatdaruratannya adalah tindakan medisterencana tidak terencana;
  - b) berdasarkan risiko dan tingkat kesulitan tindakan adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
  - c) berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medik adalah tindakan *medic operatif* (pembedahan) dan tindakan *medic non operatif* (non pembedahan).
29. Penunjang diagnostic adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium dan radiologi untuk menegakkan diagnostic dan sosiomedik.
30. Konsultasi medic adalah konsultasi pasien kepada tenaga medic atau antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan kasus penyakit tertentu.
31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di RSUD Pagelaran.
32. Perawatan jenazah adalah kegiatan pemulasaraan jenazah yang dilakukan di RSUD Pagelaran, baik jenazah yang berasal dari dalam maupun luar

- RSUD Pagelaran untuk kepentingan pelayanan pemulasaraan, pengawetan atau pemakaman.
33. Ambulance adalah sarana transportasi yang dipergunakan untuk membawa pasien dalam rangka rujukan medic dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
  34. Cito adalah tindakan medis dan penunjang medis karena pertimbangan kegawatdaruratannya yang harus dilakukan segera.
  35. Pelaksana adalah tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.
  36. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien kritis.
  37. Bahan dan alat kesehatan adalah bahan, obat, alat kesehatan habis pakai, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan dan pelayanan kesehatannya lainnya di RSUD Pagelaran.
  38. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
  39. Jamkesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
  40. Jamkesda adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Daerah.
  41. SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa/ Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan dan mendapat keringanan dari Dinas Kesehatan.
  42. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan baik fungsional maupun struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

## Bagian Kedua

## Tujuan

## Pasal 3

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

## BAB III

## PENGELOLAAN

## Bagian Kesatu

## Prinsip Pengelolaan

## Pasal 4

- (1) Bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Pagelaran dikenakan biaya pelayanan.
- (2) Khusus untuk pasien pihak ketiga (perusahaan) pemakaian kelas rawat inap minimal kelas 2.

## Bagian Kedua

## Struktur dan Besaran Tarif

## Paragraf 1

## Rawat Jalan dan Rawat Inap

## Pasal 5

## 1. Tarif Rawat Jalan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Rawat Jalan	25.000,-
2.	Konsul Antar Bagian	10.000,-

## 2. Tarif Pengujian Kesehatan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk sekolah	10.000,-
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk bekerja	20.000,-
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi	50.000,-
4.	Keuring mata	20.000,-
5.	<i>Medical Check Up</i> (MCU)	
	a. Paket A (Akper, Rekrutmen Pegawai);	300.000,-
	b. Paket B (Haji, IPDN, MCU Calon Tenaga Kerja, Pelajar/Mahasiswa);	500.000,-
	c. Paket C (Caleg, POLISI/TNI, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati).	1.000.000,-

## 3. Tarif Darurat Medik

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Darurat Medik	25.000,-
2.	Observasi Darurat Medik	35.000,-

## 4. Rawat Inap

NO	JENIS LAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Administrasi Rawat Inap	25.000,-
2.	Jasa Penulisan SOAP	50.000,-

## 5. Tarif Rawat Inap per hari

NO	JENIS LAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	VVIP	600.000,-
2.	VIP	350.000,-
3.	Kelas Utama	200.000,-
4.	ICU/NICU/HCU	400.000,-
5.	HCU	200.000,-
6.	Kelas I	150.000,-
7.	Kelas II, Ruang Isolasi dan Ruang Observasi	80.000,-
8.	Kelas III	50.000,-
9.	<i>Day Care</i>	100.000,-
10.	<i>One Day Care</i>	125.000,-

Tindakan medik bagi bayi yang lahir secara patologis dikenakan biaya Rp 140.000.

## 6. Tarif Visite dokter

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS	TARIF (Rp)
1.	Jasa Dokter Sub Spesialis	PICU/CICU/ICCU	200.000
	Jasa Dokter Spesialis		100.000
	Jasa Dokter Umum		50.000
2.	Jasa Dokter Sub Spesialis	ICU/NICU	200.000
	Jasa Dokter Spesialis		150.000
	Jasa Dokter Umum		70.000
3.	Jasa Dokter Sub Spesialis	VVIP	300.000
	Jasa Dokter Spesialis		200.000
	Jasa Dokter Umum		100.000
4.	Jasa Dokter Sub Spesialis	VIP	250.000
	Jasa Dokter Spesialis		150.000
	Jasa Dokter Umum		70.000
5.	Jasa Dokter Sub Spesialis	Kelas Utama	150.000
	Jasa Dokter Spesialis		75.000
	Jasa Dokter Umum		37.500
6.	Jasa Dokter Sub Spesialis	Kelas I/ODC	100.000
	Jasa Dokter Spesialis		70.000
	Jasa Dokter Umum		40.000
	Jasa Dokter Sub Spesialis	Kelas II	75.000

## Pasal 28

Pada saat ini Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 88), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal

Pjs. BUPATI CIANJUR,

DUDI SUDRADJAT ABDURACHIM



## Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 88), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 14 Desember 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 14 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 70